

**NOMOR: PENG-98/SEKL/2024**  
**PEMBAYARAN PENJAMINAN SIMPAPAN LAYAK BAYAR**  
**ATAS HASIL REKONSILIASI & VERIFIKASI SIMPAPAN**  
**NASABAH PENYIMPAN PT BPR PAKAN RABAA SOLOK SELATAN (DL)**

1. Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha **PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan (DL)**, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-100/D.03/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan Simpanan yang layak dibayar dan Simpanan tidak layak dibayar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS ("UU LPS") sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK").
2. Proses rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud di atas akan diselesaikan LPS paling lambat 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha Bank dicabut atau sampai dengan tanggal 6 Mei 2025.
3. Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak izin usaha Bank dicabut, yaitu s.d. tanggal 10 Desember 2029.
4. LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan (DL) yang diumumkan di kantor bank, dan juga dapat dilihat pada website LPS dengan panduan sebagai berikut:
  - a. Akses halaman website LPS di <https://www.lps.go.id/>
  - b. Pilih "Aplikasi LPS" di bagian bawah halaman website
  - c. Pilih "Informasi Status Simpanan Layak bayar/Tidak Layak Bayar"
  - d. Masukkan "PAKAN RABAA SOLOK SELATAN" pada kolom pencarian bank
  - e. Centang pada kolom PT BPR PAKAN RABAA SOLOK SELATAN
  - f. Masukkan no rekening Saudara di kolom "No Rekening", lalu klik cari dan lihat status simpanan Saudara
  - g. Catat No. CIF untuk dibawa ke Bank Pembayar sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman Pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah oleh Bank Pembayar dilakukan mulai Selasa tanggal 17 Desember 2024.
5. Pelayanan pengajuan klaim Penjaminan atau pembayaran simpanan yang telah dinyatakan status penjaminannya oleh LPS sebagai Simpanan layak dibayar dilaksanakan melalui **PT Bank Mandiri (Persero), Tbk** selaku Bank Pembayar dengan alamat kantor pembayaran sebagai berikut:

Bank Pembayar	Alamat
Bank Mandiri KCP Muara Labuh	Jl. Raya Rawang Muara Labuh, Kel.Nagari Pasir Talang Selatan, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat

6. Dalam rangka pembayaran, Nasabah diwajibkan menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada Bank Pembayar, berupa:
  - a. asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
  - b. asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
  - c. asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;
  - d. dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain:
    - informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi/perusahaan,
    - asli dan copy surat kuasa, asli dan copy bukti identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan),
    - surat keterangan domisili (apabila pindah alamat),
    - mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan Nasabah sesuai peruntukannya,

- menyerahkan surat keterangan/ Pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran.
7. Selanjutnya, sesuai dengan UU P2SK, Nasabah Penyimpan yang merasa keberatan terhadap keputusan penetapan status simpanannya, dapat mengajukan keberatan kepada LPS melalui surat atau media lain yang ditetapkan LPS yang didukung bukti nyata dan jelas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak keputusan penetapan status penjaminan simpanan diumumkan, dalam hal ini batas waktu pengajuan keberatan kepada LPS selambat-lambatnya tanggal 14 Juni 2025. Adapun, prosedur pengajuan keberatan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS dapat dilihat pada website LPS
  8. Nasabah diminta untuk tidak terpancing/terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus dan/atau mempercepat proses pembayaran simpanan tersebut di atas, agar penanganan klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank dapat berjalan lancar.
  9. Informasi lebih lanjut hubungi Pusat Layanan Informasi LPS, telepon: 154, WhatsApp: 0811 1154 154, atau email: [informasi@lps.go.id](mailto:informasi@lps.go.id)

Demikian agar maklum.

17 Desember 2024

Sekretaris Lembaga